



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 86 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

**Memerhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 595/PL.02.4Kpt/06/KPU/III/2019 tentang  
Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum  
Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum bersama  
Pemerintah Kabupaten Gresik dan TNI/Polri di  
tingkat Kabupaten Gresik tanggal 15 Maret 2019;
  4. Rapat Koordinasi Kampanye Rapat Umum bersama  
Pemerintah Kabupaten Gresik, Bawaslu Kabupaten  
Gresik, Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon  
Wakil Presiden serta Partai Politik di tingkat  
Kabupaten Gresik tanggal 21 Maret 2019;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gresik Nomor 43/PK.01-BA/3525/KPU-  
Kab/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN  
GRESIK**

**KESATU :** Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada  
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini;

**KEDUA :** Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada  
Diktum **KESATU** dilakukan setelah berkoordinasi  
dengan Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil  
Presiden serta Partai Politik di tingkat Kabupaten Gresik  
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

- KETIGA** : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** digunakan UNTUK SELURUH PESERTA PEMILU TAHUN 2019 ditetapkan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan TNI/Polri di tingkat Kabupaten Gresik;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada Tanggal : 22 Maret 2019

 **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GRESIK,** 

  
**AKHIMAD RONI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : /Hk.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK**

**BAB I**  
**PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM**  
**PARTAI POLITIK PESERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK**

A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

B. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT UMUM

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan;
- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Gresik dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di

- Kabupaten Gresik sebagaimana ditetapkan dalam Bab II Huruf C menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.

2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5
5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.
  - 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di Kabupaten Gresik dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.
  - 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) di Kabupaten Gresik dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf B.
  - 6) Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memulai pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada salah satu zona dengan cara pengundian.
  - 7) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik (Provinsi Jawa Timur) berada di zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan KPU Republik Indonesia yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
  - 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi.
  - 3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

Zona A

No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	DKI Jakarta
7	Jawa Barat
8	Jawa Tengah
9	Nusa Tenggara Timur
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Kalimantan Selatan
13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Tengah
15	Sulawesi Selatan
16	Maluku
17	Papua

Zona B

No	Provinsi
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	DIY
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara
13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat

BAB II

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN GRESIK

A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Kabupaten Gresik

Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01		02		01		02	
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

Pelaksana	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01		Isro' Mi'roj	02		01		02	
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20			2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

Pelaksana	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01		02	
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Kabupaten Gresik

Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
Partai Garuda	-			6		-		6

Pelaksana	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
Partai Garuda	-		Isro' Mi'roj	6			-		6

Pelaksana	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Partai Garuda	-			6

C. Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Kabupaten Gresik

No	DAPIL	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE	KET.
1	2	3	4	5
1.	GRESIK 1	Kebomas	1. Lap. Sekarkurung Kebomas 2. Jl. Noto Prayitno (Wiharta) Kebomas	
2.	GRESIK 2	Cerme	Lap. SKB Desa Cermekidul	
		Duduksampeyan	Lap. Desa Samirplapan	
3.	GRESIK 3	Menganti	Lap. Desa Menganti	
		Kedamean	Lap. Desa Ngepung Kedamean	
4.	GRESIK 4	Driyorejo	Lap. Desa Cangkir	
		Wringinanom	Lap. Desa Sumberame	
5.	GRESIK 5	Balongpanggang	Lap. Desa Balongpanggang	
		Benjeng	1. Lap. Desa Bulurejo 2. Lap. Desa Metatu	
6.	GRESIK 6	Sangkapura	Lap. Sangkapura	
		Tambak	Lap. Tambak	
7.	GRESIK 7	Panceng	Lap. Desa Prupuh	
		Ujungpangkah	Lap. Sitarda Ujungpangkah	
		Dukun	1. Lap. Desa Sambogunung 2. Desa Lowayu Dukun	
8.	GRESIK 8	Sidayu	Aloon-aloon Sidayu	
		Manyar	Lap. Desa Suci	

**BAB III**  
**PETA PEMBAGIAN ZONASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019**



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**



Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gresik menjadi pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gresik untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 22 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

 **KABUPATEN GRESIK,** 

  
 **AKHMAD RONI**